



BUPATIBELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBELITUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan belanja kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
11. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/ atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa.
7. Sertifikat Kompetensi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikat [PBJ] adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb.
11. Pejabat Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator di Daerah.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan Eselon IVa dan Eselon IVb.
13. Pejabat Pengawas adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas di Daerah.

14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- meningkatkan transparansi pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki;
 - meningkatkan mutu, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - memastikan pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang merencanakan, mengelola, dan melaksanakan anggaran belanja telah mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan persyaratan lulus Sertifikasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

WAJIB SERTIFIKASI

Pasal 3

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama wajib lulus Sertifikasi.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki Sertifikat PBJ dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mutatis mutandis berlaku bagi Pejabat Administrator.

Pasal 5

- (1) PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Pengawas wajib mengikuti pendidikan dari pelatihan pengadaan barang/jasa.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat dalam Jabatan Pengawas wajib lulus Sertifikasi paling lambat (satu) tahun sejak menduduki Jabatan Pengawas.

- (3) Pejabat Pengawas yang memiliki Sertifikat PBJ dapat diberikan penghargaan *sesuai* dengan ketentuan peraturan lperundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat] (1) dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. pengiriman; atau
 - b. mandiri.
- (3) Sertifikasi dengan pola pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh PD mating-masing berdasarkan rekomendasi dari PD yang menjalrulkanfungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Penyelenggaraan Sertifikasi dengan pola pengmman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penyelenggaraan Sertifikasi dengan pola pengmman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap pegawai.
- (6) Sertifikasi dengan pola mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan atas inisiatif PNS yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Sertifikasi dengan pola mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibiayai secara pribadi.
- (8) PD yang menyelenggarakan fungsi penunj,ng bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengadaan barang/jasa melakukan perekaman dda terhadap PNS yang telah mengikuti dan lulus Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah [menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib lulus Sertifikasi paling lambat tanggal 31 Desember 2022;
- b. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan pemotongan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan pensiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c mutatis mutandis berlaku bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
- e. PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia melaksanakan:
 - 1. inventarisasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang telah memiliki Sertifikat PBJ;
 - 2. sosialisasi tentang kewajiban Sertifikasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - 3. merencanakan pelaksanaan Sertifikasi secara terukur dan terencana.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Juni 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWANFAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan
KEPALA BAGIAN H



AMRULLAH, SH.
NIP. 19710602 200604 1 005